



**UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PARTAI MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang:**

- a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari hak asasi mahasiswa;
- b. bahwa usaha untuk memperkuat kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan demokratisasi di wilayah kampus;
- c. bahwa kaidah demokratisasi yang menjunjung tinggi kedaulatan mahasiswa, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, perlu di beri landasan hukum;
- d. bahwa partai mahasiswa merupakan salah satu wujud partisipasi mahasiswa yang penting dalam mengembangkan demokratisasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang Undang tentang Partai mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. SuratKeputusanMenteriPendidikandanKebudayaan RI Nomor 15 tahun1998 tentangPedomanUmumOrganisasiKemahasiswaan di PerguruanTinggi;
  4. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 1999;
  5. Statuta Universitas Ahmad Dahlan tahun 2008;
  6. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah tangga KBM UAD
- DenganPersetujuanBersama

**Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan**

**dan**

**PresidenMahasiswaUniversitas Ahmad Dahlan**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI MAHASISWA  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Mahasiswa adalah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan kampus Universitas Ahmad Dahlan melalui pemilihan Mahasiswa.
2. Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut Pemilwa adalah sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa.

3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut DPMU, adalah Lembaga legislatif ditingkat Universitas.
4. Presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, selanjutnya disebut PRESMA dan WAPRESMA adalah lembaga eksekutif ditingkat universitas.
5. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga di tingkatan Universitas yang sifatnya menyeluruh, mandiri, independen dan non-partisipan yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkatan Universitas.
6. Komisi Pemilihan Umum mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut KPUMF adalah lembaga di tingkatan Fakultas yang sifatnya menyeluruh, tetap, mandiri, independen dan non-partisipan yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkatan Fakultas.
7. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah seluruh Fakultas dalam lingkup Universitas Ahmad Dahlan.
8. Masyarakat kampus adalah mahasiswa aktif Universitas Ahmad Dahlan.
9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu dan calon anggota DPMU, PRESMA dan WAPRESMA, untuk meyakinkan para pemilih dengan menyampaikan visi dan misinya.
10. Dewan Pertimbangan Organisasi atau Mahkamah Partai adalah badan yang dibentuk oleh kepengurusan partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN VERIFIKASI PARTAI MAHASISWA**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Pembentukan Partai Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan:

1. Partai Mahasiswa dibentuk dan didirikan paling sedikit 30 (tiga puluh) mahasiswa yang berasal dari seluruh fakultas.
2. Pendaftaran pembentukan Partai Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan diajukan kepada menteri dalam negeri untuk selanjutnya memperoleh persetujuan.
3. Pendaftaran dilakukan dengan verifikasi dibuktikan dengan fotokopi kartun dan mahasiswa dan surat pernyataan sebanyak 500 (lima ratus).
4. Paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan, menteri dalam negeri telah memutuskan permohonan pembentukan partai.

5. Pendaftaran sebagai mana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai mahasiswa yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan KBM UAD
  - b. Mempunyai kepengurusan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah fakultas yang ada di Universitas Ahmad Dahlan
  - c. Memiliki nama dan tagline yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama dan tagline partai mahasiswa dan/atau organisasi lain.

### **Verifikasi Partai Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa**

#### **Pasal 3**

1. Partai Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan mengajukan verifikasi sebagai peserta pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.
2. Verifikasi dilakukan dengan fotokopi kartun mahasiswa dan surat pernyataan sebanyak 1000 (seribu).
3. Partai Mahasiswa paling sedikit memiliki 3 (tiga) kursi di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) tidak perlu mengikuti proses verifikasi untuk menjadi peserta dalam pemilihan mahasiswa (PEMILWA) Universitas Ahmad Dahlan.
4. Partai peserta Pemilihan Mahasiswa adalah partai mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU

### **BAB III**

#### **ASAS DAN CIRI**

#### **Pasal 4**

1. Asas partai mahasiswa berdasarkan Pancasila dan asas lainnya yang tidak bertentangan dengan asas KBM UAD.
2. Setiap Politik Mahasiswa dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

1. Tujuan Partai Mahasiswa adalah:
  - a. melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - c. mensejahterakan mahasiswa; dan
  - d. mewujudkan cita-citanya dalam memajukan KBM UAD.
2. Tujuan partaimahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

**Pasal 6**

1. Partai Mahasiswa berfungsi sebagai sarana:
  - a. pendidikan politik bagi anggotanya dan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan;
  - b. menciptakan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan Universitas Ahmad Dahlan untuk kesejahteraan mahasiswa;
  - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik mahasiswa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan kampus;
  - d. partisipasi politik mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan; dan
  - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan melalui mekanisme demokrasi dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Fungsi partai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**

Partai Mahasiswa berhak:

- a. mendaftarkan tanda gambar partainya untuk memperoleh hak tanda gambar partai dari KPUM;
- b. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari KPUM;
- c. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- d. ikut serta dalam pemilu Universitas Ahmad Dahlan sesuai dengan perundang-undangan KBM UAD.

**Pasal 8**

Partai Mahasiswa berkewajiban:

- a. mematuhi konstitusi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan KBM UAD;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan KBM UAD;
- c. berpartisipasi dalam kemajuan kampus dan KBM UAD;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
- f. menyukseskan penyelenggaraan PEMILWA Universitas Ahmad Dahlan; dan
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.

**BAB VI**  
**KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA**

**Pasal 9**

1. Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dapat menjadi anggota salah satu partai mahasiswa.
2. Keanggotaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan berkeanggotaan ganda pada partai politik mahasiswa lain.
3. Keanggotaan Partai Mahasiswa bersifat terbuka dan sukarela serta tidak membedakan latar belakang agama, kedaerahan, suku, etnis, dan gender.
4. Keanggotaan Partai Mahasiswa harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 15 % (Lima belas persen) dari kepengurusan.
5. Menyetujui AD/ART masing-masing partai mahasiswa.

**Pasal 10**

1. Anggota partai mahasiswa mempunyai kedaulatan dalam menentukan:
  - a. kebijakan Partai Mahasiswa; dan
  - b. persoalan kepengurusan Partai Mahasiswa di berbagai tingkatan.
2. Pelaksanaan kedaulatan anggota partai mahasiswa sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur melalui forum musyawarah partai mahasiswa sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai mahasiswa.

**BAB VII**  
**KEDUDUKAN, KEPENGURUSAN, DAN KEDUDUKAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 11**

Partai mahasiswa berkedudukan di Universitas Ahmad Dahlan

## **Pasal 12**

1. kepengurusan Partai Mahasiswa terdiri atas:
  - a. kepengurusan tingkat Universitas; dan
  - b. kepengurusan tingkat Fakultas
2. kepengurusan Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

## **BAB VIII REKRUITMEN PARTAI**

### **Pasal 13**

1. Partai Mahasiswa melakukan rekrutmen partai terhadap mahasiswa untuk menjadi:
  - a. anggota Partai Mahasiswa;
  - b. calon anggota DPMU;
  - c. pasangan calon PRESMA dan WAPRESMA;
2. Rekrutmen Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan atas rekrutmen partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Mahasiswa sesuai dengan AD/ART.

## **BAB IX PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI MAHASISWA**

### **Pasal 14**

Partai Mahasiswa berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Mahasiswa berdasarkan AD/ART serta tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan KBM UAD.

## **BAB X PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA**



## **Pasal 15**

1. Partai Mahasiswa melakukan pendidikan politik bagi mahasiswa sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban mahasiswa; dan
  - b. meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.
2. Pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun budaya politik mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KBM UAD yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI MAHASISWA**

## **Pasal 16**

1. Perselisihan Partai Mahasiswa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Mahasiswa dapat diselesaikan di DPO/mahkamah partai.
3. Keputusan DPO/mahkamah partai dalam hal penyelesaian perselisihan partai mahasiswa bersifat final dan mengikat.
4. Keputusan DPO/mahkamah partai diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

## **BAB XII**

### **KEUANGAN**

## **Pasal 17**

1. Keuangan Partai Mahasiswa bersumber dari:
  - a. iuran anggota; dan
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

2. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.

### **Pasal 18**

1. Termasuk keuangan partai mahasiswa ialah dan insentif dari universitas yang nominalnya ditentukan oleh universitas.
2. Setiap partai mahasiswa berhak disubsidi dana dari pihak universitas.

### **Pasal 19**

Pengelolaan keuangan Partai Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

## **BAB XIII LARANGAN**

### **Pasal 20**

1. Partai Mahasiswa dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama dengan:
  - a. nama bendera, atau lambang negara Republik Indonesia;
  - b. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
  - c. nama, bendera, atau lambang Negara atau Pemerintah;
  - d. gambar seseorang;
  - e. nama, atau tanda gambar Partai Potitik atau organisasi kemasyarakatan lain; atau
  - f. nama, simbol, dan lambang agama tertentu.
2. PartaiMahasiswadilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konsitusi dan peraturan perundang-undangan KBM UAD;
  - b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan lembaga mahasiswa KBM UAD dalam memelihara persahabatan lembaga lain.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI MAHASISWA**

**Pasal 21**

Partai Mahasiswa bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri; dan
- b. menggabungkan diri dengan partai mahasiswa lain.

**Pasal 22**

1. Partai mahasiswa dapat bergabung dengan partai mahasiswa lain dengan cara:
  - a. bergabung membentuk partai mahasiswa baru dengan nama dan tanda gambar baru; dan
  - b. bergabung dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu Partai Mahasiswa.
2. Partai mahasiswa baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
3. Partai mahasiswa yang menerima penggabungan dari Partai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

**Pasal 23**

Pembubaran dan penggabungan Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 diumumkan dalam berita acara KBM UAD oleh Menteri Dalam Negeri BEM UAD.

**Pasal 24**

KBM UAD tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

## **BAB XV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 25**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat berakibat/ditolaknya pendaftaran sebagai Partai Mahasiswa oleh KPUM.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penolakan pendaftaran partai Mahasiswa oleh KPUM.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu selama 1 (satu) kali tahapan pemilu.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 20 dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. pelanggaran terhadap ayat (1) dikenakan sanksi berupa ditolaknya pendaftaran partai Mahasiswa oleh KPUM; dan
  - b. Pelanggaran terhadap ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - (i) teguran tertulis;
    - (ii) pembekuan Partai Mahasiswa untuk sementara paling singkat selama 1 (satu) tahun; dan
    - (iii) tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu selama 1 (satu) kali tahapan pemilu.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **PASAL 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang tentang Partai Mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 28**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan BEMU untuk mempublikasikan.

Ditetapkan

Tempat : Villa Madonna Kaliurang  
Tanggal : 7 Mei 2017  
Waktu : 13.44 WIB


**Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa**  
**Universitas Ahmad Dahlan**



Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa  
Universitas Ahmad Dahlan

Disahkan

Tanggal : 7 Mei 2017



**Presiden Mahasiswa**  
**Universitas Ahmad Dahlan**

Naashiril Haq  
NIM 1300013018